STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2027
2026
PERBUP NO. 21, BD 2026/NO. 816, 6 HLM.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2027

ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan, diperlukan Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PEMENDAGRIM No. 90 Tahun 2019; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Penutup

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2026, dan
- ditetapkan pada tanggal 21 September 2026.
- Lampiran 438 Hlm.